

**PENYELESAIAN KASUS POLIGAMI TANPA IZIN OLEH
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU
KELANTAN MALAYSIA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)



OLEH:

NOOR ALYANI BINTI ADZMIN
NIM: 11221205157

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2015**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **PENYELESAIAN KASUS POLIGAMI TANPA IZIN OLEH MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN MALAYSIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh :

Nama : NOOR ALYANI BINTI ADZMIN
NIM : 11221205157
Jurusan : AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada:

Hari : RABU
Tanggal : 18 NOVEMBER 2015 M
Bertepatan : 06 SHAFAR 1437 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Pekanbaru, 23 NOVEMBER 2015

Dekan



Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua


Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag., M.Pd
NIP. 197110011995031002

Penguji I


Drs. H. SUHAYIB, M.Ag
NIK. 196312311992031037

Sekretaris


ZULFAHMI BUSTAMI, M.Ag
NIP. 19101011997031010

Penguji II


Dra. MURNY, M.Pd
NIP. 196609061993032002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **“PENYELESAIAN KASUS POLIGAMI TANPA IZIN OLEH MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN MALAYSIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** .

Poligami diharuskan dalam Islam dan bukanlah suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh umat Islam. Islam hanya membolehkan poligami apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 3 yaitu mampu berlaku adil dan jika tidak mampu berlaku adil maka nikahilah satu saja.

Pengaturan poligami ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dalam membina tujuan asal sebuah pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah dan warammah*. Bagi memastikan agar syarat-syarat dan ajaran Al-Quran ini terlaksana maka di Negara Malaysia khususnya Kelantan ada undang-undang yang mengatur tentang poligami ini yaitu Undang-Undang No.6 Keluarga Islam Kelantan 2002 pasal 23 yaitu bagi suami yang ingin berpoligami haruslah mendapatkan izin secara bertulis daripada Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan terlebih dahulu sebelum mengakadnikahkan pernikahan yang lain. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang poligami ini tetapi masih ramai lagi masyarakat Kelantan yang melakukan poligami tanpa izin mahkamah berdasarkan kasus yang penulis dapatkan di Mahkamah. Dengan ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji tentang pelanggaran hukum ini.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya poligami tanpa izin mahkamah berdasarkan putusan Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, bagaimana prosedur-prosedur penyelesaian kasus poligami tanpa izin mahkamah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan.


Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu, observasi, wawancara, angket dan analisis dokumen untuk mendapatkan bahan analisis. Data-data yang terkumpul tersebut bersumber kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudiannya analisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa bagipasangan yang melakukan poligami tanpa izin mahkamah perlumendaftarkan pernikahan mereka ke Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan bagimengesahkan pernikahan mereka dan mendapatkan aktenikah yang sah dari Malaysia. Permohonan pengesahan poligami ini perlumengisiborang 8 dan menungkus surat untuk dibicarakan dan disahkan pernikahan mereka. Jika pernikahan ini tidak didaftarkan akan memberiefek kepada masadepananak-anak dan istridalammenuntuthak mereka nanti.

Faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Mahkamah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kota Bharu, Kelantan adalah karena kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat untuk mematuhi undang-undang, ingin merahsiakan kepada istri, faktor geografi, faktor perzinahan, dan faktor tidak mendapat izin dari padawali.

Dalam tinjauan hukum Islam poligami di Mahkamah ini tetap dianggap sah karena tidak ada perintah dalam hukum untuk melakukan poligami harus mendapatkan pengesahan dari Mahkamah. Akan tetapi pengaturan poligami ini bukan bermaksud menentang poligami tetapi sebagai jaminan jagak kebajikan dan kemuliaan wanita serta memastikan bahwa suami yang berpoligami tidak mengabaikan istri dan anak-anak yang sedia ada. Dalam hukum positif di Malaysia, khususnya Kelantan kewenangan untuk memproses perkawinan poligami ini telah dilimpahkan oleh negara kepada pengadilan dengan demikian melakukan poligami di Mahkamah terlebihi dahulu tidak diakui hukum dari perkawinan tersebut dan akan memberi efek kepada masa depan anak-anak dan istri dalam menuntut hak mereka nanti.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Ilahi, yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Di antara salah satu kesempurnaan manusia tersebut adalah kurnia fikiran dan kecerdasan, shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw dan keluarga serta sahabat Baginda. Karena baginda adalah sosok yang telah berjasa memberi bimbingan terhadap aktualisasi pikiran dan kecerdasan kepada manusia yang sesuai dengan kehendak Allah Swt.

Alhamdulillah karena dengan limpah kurnia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KASUS POLIGAMI TANPA IZIN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN MALAYSIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**, sebagai rangkaian untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Syariah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Berbagai kendala dan hambatan turut mewarnai penyelesaiannya, penulis merasa terhutang budi kepada banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah berjasa membantu penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayahanda tercinta Adzmin Bin Hamzah dan bonda tersayang Mariam Binti Said yang tidak putus-putus mendoakan anakanda serta segenap anggota keluarga sebagai pemberi motivasi, dorongan moral dan materil serta doa, sehingga penulisan

skripsi ini dapat diselesaikan. Moga Allah memberkati dan merahmati kehidupan kalian.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs.H.Ahmad Darbi B,M.Agyang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini. Kepada semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah serta Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak. Tanpa bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, tidak mungkin akan terwujud skripsi ini.

Penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Akhirnya hanya ucapan *Jazakumullahu Khairan Katsiran* dapat penulis ucapkan, semoga Allah swt. membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Semoga Allah swt. memberkati karya ini, menjadi amalan akhirat kelak dan bermanfaat bagi pembaca. Amin Yaa Rabbal' Alamin.

Pekanbaru, 29 September 2015

NOOR ALYANI BINTI ADZMIN

2.) Hukum Mengamalkan Poligami	37
3.) Syarat-Syarat Poligami.....	42
4.) Hikmah Poligami	45
B.PoligamiMenurutEnakmenUndang-UndangKeluarga Islam Kelantan.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Tanpa Izin Mahkamah Berdasarkan Penyelesaian Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia	50
B ProsedurPenyelesaianKasusPoligamiTanpaIzin Di MahkamahRendahSyariah Kota Bharu	72
C. Penyelesaian Poligami Tanpa Izin Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Ditinjau Menurut Hukum Islam	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN